

## ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA - PENGASURANSIAN

2025

PERMENKEU RI 43 TAHUN 2025 TANGGAL 7 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.488)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA.

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); UU No. 40 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.377, TLN No.5618) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 (LN Tahun 20234 No. 4, TLN No.6845); PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523); PP 75 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.183); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tata cara pengasuransian BMN yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, meliputi: objek asuransi (BMN Program dan BMN Nonprogram), pihak pelaksana, jangka waktu, produk asuransi, polis, premi/kontribusi, penetapan nilai pertanggungan, sumber pendanaan, klaim asuransi, serta mekanisme pelaksanaan pengasuransian mulai dari persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga klaim. Pengaturan juga mencakup penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait asuransi BMN, kewajiban pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan, penghapusan BMN, dan penyelesaian perselisihan. Ketentuan peralihan mengatur keberlakuan polis dan dokumen lama yang sesuai, serta pencabutan PMK No. 97/PMK.06/2019.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 697), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 14 Jul 2025.